



**PERANAN PERSERIKATAN BANGSA- BANGSA DAN AFRICAN UNION (AU)
DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK BERSENJATA NONINTERNASIONAL DI
DARFUR, SUDAN**

Balqis Hanya Alfiana, Joko Setiyono*), Elfia Farida

Hukum Internasional

Abstract

Non-International armed conflict that occurred in Darfur Sudan is the continued conflict between Northern Sudan and Southern Sudan. It seemed a coincidence that the Darfur crisis broke out soon after the signing of Machakos Protocol, 20 July 2002. The conflict involving the Sudan's government aided militant group called the Janjaweed against the rebel Sudan Liberation Movement / Army (SLM / A) and the Justice Equality Movement (JEM) which is based on the struggle for natural resources between community groups Arab and groups nonArab who's live in Darfur. Janjaweed accused of human rights violations, including torture, kidnapping, rape, looting and other. This became the international spotlight. Therefore, the United Nations (UN) and African Union (AU) decided to intervention in to Darfur conflict by acting as a mediator to reach a peace agreement between Sudan's government, SLM/A and JEM.

The Sudanese government pressured by United Nations and the African Union to support ongoing Peacekeeping Operation. UNAMID managed to bring peace to the Sudan by signing the "Doha Document" on February 23, 2010 in Doha, Qatar. This document contains the ceasefire agreement and agreed to work toward a full peace agreement by the Sudanese government, the Janjaweed, the SLM / A and JEM.

keywords: United Nations, African Union (AU), Non-International Armed Conflict, Darfur-Sudan.

****)Supervisor Insurers Journal***



I. Pendahuluan

Konflik Darfur yang terjadi di Sudan bukan dilatarbelakangi oleh permasalahan etnis dan agama namun oleh tiga faktor utama, yaitu:¹ *pertama*, adanya konflik lama yang terjadi dalam beberapa dekade diantara suku-suku berkaitan dengan perebutan sumber daya alam yang meliputi tanah, padang gembalaan dan masalah air. *Kedua*, adanya marjinalisasi Darfur oleh pemerintah pusat di Khartoum yang membuat terjadinya kezaliman dan ketidakadilan bagi penduduk Darfur. *Ketiga*, adalah faktor dari luar yaitu pertarungan pengaruh Amerika Serikat-Eropa (Perancis, Inggris dan Jerman) dalam Mereka memperebutkan wilayah Darfur yang notabene merupakan kawasan yang kaya akan sumber minyak, uranium dan gas.²

Pergesekan kecil di wilayah Darfur mulai terjadi diantara warga penduduk setempat yang

dilatarbelakangi oleh perebutan sumber daya alam sejak tahun 1990-an. Hal ini terus berlanjut hingga pada tahun 2001 suku-suku nonarab bergabung dalam suatu gerakan yang menamakan dirinya sebagai gerakan *Darfur Liberation Front* (DLF) yang kemudian gerakan tersebut berganti nama menjadi *Sudan Liberation Movement/Army* (SLM/A) dengan mengedepankan visi “Sudan Baru”, yang pro persatuan, demokrasi, sekularisme dan persamaan antara semua warga negara.³ Gerakan ini kemudian terbagi menjadi dua kelompok pemberontak yakni *Sudan Liberation Movement / Army* (SLM/A) dan *Justice and Equality Movement* (JEM).

Konflik yang terjadi Darfur melibatkan pemerintah Sudan yang dibantu oleh milisi *Janjaweed* (suku Arab) melawan kelompok pemberontak bersenjata yakni SLM dan JEM. *Janjaweed* disinyalir mendapat sokongan dana, logistik serta senjata dari pemerintah Sudan.⁴

¹ Maklumat Politik Sudan, <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/08/14/maklumat-politik-sudan/>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2008.

² Minyak dan Konspirasi Memecah Sudan Dibalik Konflik Darfur, http://banghadi.web.id/home/index.php?option=com_content&task=view&id=78, diakses pada tanggal 18 Desember 2012.

³ Abdul Hadi Adnan, *Penyelesaian masalah Sudan Selatan dan Krisis di Darfur*, UNPAS, 6 Mei 2006, halaman 5.

⁴ Michael Clough, *Darfur: Whose Responsibility to Protect?*, Human Right Watch, 20 Januari 2007, halaman 3.



Seiring berjalannya waktu status konflik Darfur bergeser dari konflik internal menjadi konflik bersenjata noninternasional. Sebuah konflik bersenjata noninternasional bisa diartikan suatu situasi dimana terjadi sengketa antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah melawan kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed groups*) di dalam suatu wilayah negara.⁵ Secara eksplisit konflik bersenjata noninternasional diatur di dalam Pasal 3 keempat Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahan II 1977.

Konflik ini terlambat diperhatikan dunia internasional, baru pada bulan Juli 2003 ketika milisi Arab *Janjaweed* melancarkan sejumlah serangan terhadap warga di Darfur, dunia mulia tersentak. Konflik ini dimasukkan kedalam kategori pelanggaran HAM berat karena adanya pembunuhan, penjarahan, pemerkosaan bahkan dianggap sebagai bentuk *genocide*⁶ yang dilakukan oleh milisi Arab kepada

masyarakat sipil setempat.⁷ *Coalition Of Internal Justice* memperkirakan jumlah korban akibat konflik ini mencapai ratusan ribu jiwa dan lebih dari 2.000.000 orang kehilangan tempat tinggalnya dan terpaksa mengungsi ke negara Chad.⁸

PBB merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Darfur. Dengan menggandeng *African Union*, PBB bersama-sama ingin mewujudkan perdamaian di Darfur. Kedua organisasi tersebut memutuskan untuk ikut campur dalam menyelesaikan konflik ini dengan menjadi mediator diantara para pihak yang bersengketa. Namun ketika jalur mediasi tidak juga menunjukkan hasil yang baik, PBB melalui DK-PBB menurunkan pasukan perdamaian untuk berjaga-jaga di wilayah Darfur, mengusahakan perundingan-perundingan untuk mencapai perdamaian.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka selanjutnya akan dibahas dua

⁵ Arlina Permatasari, et.all., *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta : ICRC, 1999) halaman139.

⁶Genosida dalam Kamus Hukum adalah *Suatu peristiwa pembunuhan atau pemusnahan besar-besaran yang direncanakan terhadap suatu golongan bangsa oleh bangsa lain karena perbedaan ras, agama,atau etnik.*

⁷ *Konflik Sudan sangat kompleks*, Suara Merdeka, diakses pada tanggal 29 Juli 2004.

⁸ Arvid Ekengard, *The African Union Mission in SUDAN (AMIS): Experiences and Lessons Learned*, FOI, August 2008, page 11-13.



permasalahan pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan PBB dan *African Union* dalam penyelesaian konflik bersenjata di Darfur Sudan?
2. Apakah hambatan yang ditemui oleh PBB dan *African Union* dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Darfur Sudan?

III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau *legal research*. Metode ini merupakan penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan terhadap data primer, data sekunder dan data tersier.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Sehingga hasilnya digambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai peran dari PBB dan *African Union* dalam menyelesaikan konflik bersenjata noninternasional di Darfur.

IV. Hasil dan Pembahasan

A. Peranan PBB dan *African Union* dalam menyelesaikan konflik

bersenjata noninternasional di Darfur Sudan

Telah banyak usaha yang dilakukan oleh PBB dan *African Union* dalam menyelesaikan konflik Darfur. Dalam melakukan intervensinya ke dalam konflik Darfur, PBB dan *African Union* tidak hanya melakukan *Peace Making* saja namun juga melakukan *Peacekeeping Operation*. Selain pengiriman bantuan kemanusiaan, kedua organisasi tersebut selalu berperan penting dalam setiap mediasi yang dilakukan untuk mencapai perdamaian diantara pihak-pihak yang bersengketa yakni *Janjaweed* yang disponsori oleh pemerintah Sudan dan pemberontak yang terdiri dari dua kelompok besar yaitu *Sudan Liberation Movement / Army (SLM/A)* dan *Justice and Equality Movement (JEM)*. Tidak jarang PBB dan *African Union* menjadi otak dalam perundingan-perundingan kesepakatan perdamaian seperti Protokol Machakos, Deklarasi Nairobi, Sidang Khusus Sudan hingga *Darfur Peace Agreement*. Namun karena situasi dan kondisi Darfur yang semakin pelik konflik ini memaksa dunia internasional bertindak lebih dengan menggunakan kekuatan militernya, yang akhirnya menciptakan sebuah *Peacekeeping*



Operation. Peacekeeping

Operation dilakukan dengan melibatkan pasukan perdamaian yang terdiri dari personel militer yang tidak memiliki daya serang dan dipimpin langsung oleh PBB. Pasukan ini dikirimkan ke daerah yang berkonflik sebagai pasukan penjaga perdamaian dan tidak memihak pada salah satu dari pihak yang sedang bertikai.

Penempatan sejumlah pasukan perdamaian secara bertahap ke titik-titik rawan konflik sesuai mandat PBB yang tertuang dalam resolusi DK-PBB 1556 (2004), Resolusi DK-PBB 1564 (2004), Resolusi DK-PBB 1590 (2005), Resolusi DK-PBB 1706 (2006), Resolusi DK-PBB 1769 (2007), dan Resolusi DK-PBB 1828 (2008). Ada tiga *Peacekeeping Operation* yang terbentuk selama berjalannya konflik di Darfur. *Pertama*, berdasarkan Resolusi PBB 1564 (2004) DK-PBB menyambut baik kepemimpinan *African Union* dalam usahanya untuk membantu penghentian konflik Darfur dengan memberikan izin yang seluas-luasnya kepada pasukan *Peacekeeping Operation African Union* yang bernama *African Union Mission in Sudan* (AMIS) untuk melakukan penjagaan di setiap penjuru wilayah

Darfur. AMIS sendiri telah terbentuk dan disahkan sejak tanggal 25 Mei 2004. *Kedua*, pasukan perdamaian yang diberi nama *United Nation Mission in the Sudan* (UNMIS). Pasukan ini terbentuk melalui Resolusi DK-PBB 1590 (2005) pada tanggal 24 Maret 2005 dengan maksud untuk membantu AMIS dalam berjaga-jaga di wilayah konflik. Pasukan UNMIS terdiri dari 10.000 pasukan militer dan polisi yang berjumlah 715 pasukan dengan masa aktif selama 6 bulan dalam melaksanakan misinya sebagai pasukan militer yang bertugas menjaga stabilitas keamanan daerah yang sedang berkonflik. *Ketiga*, melalui Resolusi 1769 (2007) PBB membentuk *United Nations African Union Mission in Darfur* (UNAMID) yang merupakan tentara gabungan DK-PBB dan *African Union*. Pembentukan UNAMID ini diharapkan akan menjadi kekuatan baru untuk membantu AMIS dalam menjaga, memelihara dan mengusahakan sebuah perdamaian di Darfur.

B. Hambatan yang ditemui oleh PBB dan *African Union* dalam menyelesaikan konflik di Darfur Sudan



Berdasarkan usaha *Peace Making* dan *Peace Keeping* yang dilakukan oleh PBB dan *African Union* dalam mengakhiri konflik Darfur di Sudan, ada beberapa hal permasalahan yang baik langsung maupun tidak langsung menjadi hambatan dalam mencapai perdamaian dan keamanan di Darfur. Hambatan-hambatan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.⁹

1. Permasalahan internal yang menjadi hambatan bagi PBB dan *African Union* dalam menyelesaikan konflik Darfur.

a. Mobilitas pasukan perdamaian.

Kurangnya peralatan senjata dan alat angkut yang dimiliki oleh pasukan perdamaian menghambat usaha *Peace Keeping* di Darfur..

b. Kurangnya personel.

Jumlah personel yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB dan *African Union* yakni UNAMID tidak memadai untuk menjalankan

misi perdamaian di Darfur.

Personel militer yang kurang serta lambatnya penyebaran dari personel UNAMID di lapangan mengakibatkan personel yang ada ditempat kewalahan akibat serangan-serangan yang terus dilancarkan oleh *Janjaweed*, SLM/A dan JEM. Akhirnya UNAMID tidak mampu meng-cover wilayah-wilayah konflik secara merata karena jumlah personel yang tidak memadai dan wilayah Darfur yang sangat luas. Adanya kekuatan militer sangat penting pada awal dijalankannya suatu *Peace Keeping Operation* agar dapat menghalangi kemungkinan munculnya gangguan yang secara potensial dapat merusak keseluruhan misi.

c. Terbatasnya dana untuk pasukan perdamaian.

Kelangsungan suatu *Peace Keeping Operation* yang dijalankan oleh PBB juga bergantung pada dana yang tersedia untuk membiayai operasi tersebut,

⁹ Partisipasi Polri Dalam Memelihara Perdamaian Dunia, <http://www.komisikepolisianindonesia.com/ragam/read/200/jejak-bhayangkara-polri-di-pbb.html>, diakses pada tanggal 12 Desember 2009.



sedangkan dana yang dimiliki telah digunakan untuk membeli logistik sebagai pasokan selama menjaga wilayah konflik. Dengan demikian operasi perdamaian di Darfur kekurangan dana dan meminta peranan komunitas internasional untuk membantu penyediaan dana karena hal tersebut sangat dibutuhkan. Sedangkan penggunaan dana untuk *Peace Keeping Operation* tetap menjadi otoritas DK-PBB dan *African Union*.

2. Permasalahan eksternal yang menjadi hambatan bagi PBB dan *African Union* dalam menyelesaikan konflik Darfur.

- a. Kontribusi yang kurang dari pemerintah Sudan.

Pada awalnya pemerintah Sudan mempersulit mobilitas ruang bergerak dari pasukan perdamaian yang dikirim oleh DK-PBB dan *African Union*. Namun setelah izin itu didapat, pemerintah Sudan kurang berkontribusi dalam mengawasi dan memantau keseluruhan operasi yang dilakukan di Darfur

dalam rangka mengembalikan kondisi Darfur yang kondusif serta memperhatikan kendala-kendala yang ditemui oleh pasukan perdamaian di Darfur. Pemerintah Sudan memiliki peranan yang sangat penting bagi keberhasilan operasi perdamaian yang dilakukan baik oleh *African Union* melalui pasukannya yang bernama AMIS, PBB dengan pasukannya yang bernama UNMIS dan *hybrid operation* antara *African Union* dan PBB yaitu pasukan UNAMID. Sudah seharusnya pemerintah Sudan memposisikan dirinya sebagai pihak netral diantara pihak-pihak yang bertikai, berdampingan dengan PBB dan *African Union* sebagai pihak ketiga yang mengintervensi konflik Darfur. Pemerintah Sudan seharusnya bisa membantu PBB dan *African Union* dalam mendorong berlangsungnya proses gencatan senjata antara *Janjaweed* dengan para pemberontak serta implementasi dari perjanjian-perjanjian yang telah



disepakati oleh kedua belah pihak.

- b. Ketidaksihlian bagi kelompok-kelompok yang berkonflik dalam mentaati kesepakatan maupun perjanjian yang sebelumnya telah sama-sama ditandatangani.

Tidak ada komitmen yang kuat diantara para pihak yang bersengketa yakni *Janjaweed*, SLM/A dan JEM dalam menyelesaikan konflik ini secara damai. Karena beberapa saat setelah perundingan perdamaian yang difasilitasi oleh *African Union* dan PBB serta sudah disepakati oleh semua pihak selalu dilanggar kembali dengan melakukan serangan-serangan, kejahatan manusia dan pelanggaran HAM lainnya. Kesulitan yang dihadapi oleh *Peacekeeping Operation* PBB adalah untuk tetap mendorong terjadinya perdamaian ketika keinginan pihak-pihak yang bertikai untuk menyelesaikan perseteruan secara politis telah hilang.

- c. Campur tangan asing yang mempunyai misi-misi khusus atas Darfur.

Campur tangan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Cina dan Eropa dalam menarik simpati masyarakat Darfur turut memperkeruh upaya-upaya penyelesaian konflik yang sedang dijalankan oleh pasukan perdamaian. Hal ini dilatarbelakangi oleh perebutan wilayah Darfur yang terkenal memiliki pasokan minyak, uranium dan gas dalam jumlah besar.¹⁰

V. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dari bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

¹⁰ Minyak dan Konspirasi Memecah Sudan Dibalik Konflik Darfur, http://banghadi.web.id/home/index.php?option=com_content&task=view&id=78, *Op. Cit.*



1. Peran PBB dan *African Union* dalam menyikapi konflik bersenjata noninternasional di Darfur adalah dengan melakukan intervensi ke dalam konflik. Bentuk intervensi tersebut berupa pengiriman bantuan kemanusiaan serta penempatan sejumlah pasukan perdamaian yang terdiri dari AMIS, UNMIS dan UNAMID secara bertahap ke titik-titik rawan konflik sesuai mandat PBB yang tertuang dalam resolusi DK-PBB 1556 (2004), resolusi DK-PBB 1564 (2004), resolusi DK-PBB 1590 (2005), resolusi DK-PBB 1706 (2006), resolusi DK-PBB 1769 (2007), dan resolusi DK-PBB 1828 (2008). Kedua organisasi ini juga berperan aktif dalam menyelesaikan konflik Darfur di Sudan. Usaha perdamaian Kedua organisasi ini berperan sebagai mediator diantara pihak yang berkonflik yakni *Janjaweed* yang disponsori oleh pemerintah Sudan dan pemberontak yang terdiri dari dua kelompok besar yaitu *Sudan Liberation Movement / Army* (SLM/A) dan

Justice and Equality Movement (JEM).

2. Hambatan yang ditemui oleh PBB dan *African Union* dalam usahanya mewujudkan perdamaian di Darfur didasari oleh tidak adanya dukungan secara penuh yang diberikan oleh pemerintah Sudan kepada PBB dan *African Union* dalam menyelesaikan konflik di Darfur. Pemerintah Sudan mempersulit ruang gerak pasukan perdamaian untuk meredam konflik sehingga mobilitas mereka dalam menjaga keamanan di wilayah Darfur serta pendistribusian bantuan kemanusiaan menjadi terhambat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peranan PBB dan *African Union* dalam menyelesaikan konflik Darfur Sudan seperti yang terurai dalam bab-bab sebelumnya, penulis merekomendasikan sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Sudan supaya:
 - a. Mengakhiri semua bentuk serangan yang melanggar Hukum Humaniter Internasional.
 - b. Mengakhiri segala bentuk pelecehan, ancaman dan



- penangkapan yang kelompok-kelompok yang
sewenang-wenang terhadap bertikai.
aktivis HAM yang menggunakan
hak mereka untuk bersuara atas
konflik Darfur.
- c. Menghapus hak *immunity*
(kekebalan) bagi para anggota
pasukan keamanan negara untuk
dihukum apabila melakukan
pelanggaran HAM, termasuk
pembunuhan, penyiksaan,
pemeriksaan dan kejahatan
lainnya.
- d. Memenuhi kewajiban untuk
mematuhi segala perundingan-
perundingan perdamaian yang
telah disepakati diantara para
pihak yang bersengketa.
- e. Tidak menghambat ruang gerak
UNAMID dan lembaga
kemanusiaan lainnya yang sedang
bertugas dalam membantu
menyelesaikan konflik Darfur.
2. Kepada PBB dan *African Union*
supaya:
- a. Mendesak pemerintah Sudan untuk
menjamin dan memberi
kemudahan bagi UNAMID dan
pasukan penjaga perdamaian
lainnya agar dapat menjalankan
misinya dengan baik di wilayah-
wilayah yang sarat serangan dari
- b. Menekan pemerintah Sudan untuk
memenuhi kewajibannya agar
tidak tidak melanggar HAM dan
Hukum Humaniter Internasional
dengan mengakhiri semua
tindakan-tindakan kejahatan
seperti pemerkosaan,
penyerangan terhadap warga sipil
dan penjarahan.
- c. Meningkatkan kinerja UNAMID
sebagai *Peacekeeping Operation*
gabungan PBB dan *African Union*
dengan memantau secara terus-
menerus perkembangan konflik
serta melaporkan pelanggaran
HAM dan pelanggaran Hukum
Humaniter Internasional yang
terjadi di wilayah Darfur.
- d. Melaporkan kemajuan dari
pemerintah Sudan dalam
menciptakan lingkungan yang
memungkinkan dijalankannya
proses politik atau perundingan
perdamaian yang difasilitasi oleh
Peacekeepers.

DAFTAR PUSTAKA

Arlina Permatasari, et.all, *Pengantar
Hukum Humaniter*, Jakarta: ICRC,
1999.



Adnan, Abdul Hadi, *Penyelesaian masalah Sudan Selatan dan Krisis di Darfur*, UNPAS, 6 Mei 2006.

Ekegard, Arvid, *The African Union Mission in SUDAN (AMIS): Experiences and Lessons Learned*, Stockholm: FOI, August 2008.

Michael Clough, *Darfur: Whose Responsibility to Protect?*, Human Right Watch, 20 Januari 2007.

Konflik Sudan sangat kompleks, diakses melalui <http://www.suaramerdeka.com/harian/0407/29/int06.htm>, pada tanggal 29 Juli 2004.

Maklumat Politik Sudan, diakses melalui <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/08/14/maklumat-politik-sudan/>, pada tanggal 17 Mei 2010.

Minyak dan Konspirasi Memecah Sudan Dibalik Konflik Darfur, diakses melalui http://banghadi.web.id/home/index.php?option=com_content&task=view&id=78, pada tanggal 18 Desember 2012.

Partisipasi Polri Dalam Memelihara Perdamaian Dunia, diakses melalui <http://www.komisikepolisianindonesia.com/ragam/read/200/jejak-bhayangkara-polri-di-pbb.html>, pada tanggal 12 Desember 2009.



DIPONEGORO LAW REVIEW
Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013 Online
di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>